



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomy Gusman Bin Firman;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 23 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kadu Dadap Rt 003 Rw. 004 Desa Jiput Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (KTP), BTN Labuan Asri Blok B Rt.04 Rw. 016 Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 April 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa menerangkan ia menghadapi sendiri persidangan dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanggal September 2021 meskipun Majelis Hakim dipersidangkan telah menyampaikan agar Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penetapan penunjukan secara cuma-cuma / prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pdl tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pdl tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMY GUSMAN Bin FIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiarkannya, yang mengakibatkan orang mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMY GUSMAN Bin FIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi warna krem;
 - 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan cairan yang diduga minuman beralkohol (oplosan) berwarna hitam kemerahan;
 - 1 (satu) buah teko kaca berwarna bening;
 - 1 (satu) buah gelas berwarna bening;
 - 1 (satu) buah botol kosong berwarna hijau bertuliskan anggur kolesom cap orang tua yang berukuran 620 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyitaan organ tubuh Alm. WAWAN SAPUTRA berupa :

- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Hati;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Lambung;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Empedu;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Urin;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan dikuburkan menurut ajaran agama islam;

Penyitaan terhadap organ tubuh An. Alm. VALIAN :

- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Hati;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Lambung;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Empedu;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Urin.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan dikuburkan menurut agama islam;

- 31 (tiga puluh satu) kantong plastik transparan tanpa merk/label berbahaya yaitu minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan;
- 1 (satu) ember plastik berwarna merah yang berisikan minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan sebanyak $\frac{1}{4}$ dari jumlah volume kapasitas tampung ember;
- 2 (dua) buah teko plastik berwarna putih transparan;
- 1 (satu) buah gayung tangkai panjang berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa TOMY GUSMAN Bin FIRMAN (alm), pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 awalnya sekitar jam 15.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Karang Tenggang Rt. 03 Rw. 02 Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, yang mengakibatkan orang mati*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belanja minuman kecut dari Sdr. DODI (belum tertangkap) tanggal 06 Februari 2021 dimana Terdakwa biasanya membeli minuman jenis kecut kepada saudara DODI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) dus atau 48 (empat puluh delapan) kantong plastic minuman kecut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kantong dan pembayaran dilakukan secara tunai dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. DODI (belum tertangkap) di serang dengan terlebih dahulu Terdakwa janji, lalu setelah Terdakwa ambil minuman kecut tersebut lalu Terdakwa bawa ke warung milik Terdakwa di Kampung Karang Tenggang Rt. 03 Rw. 02 Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang untuk diserahkan dan dijual melalui karyawan Terdakwa bernama Sdr. ADRI (belum tertangkap) untuk selanjutnya minuman kecut tersebut dijual di warung milik Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa jika minuman kecut tersebut di konsumsi dalam jumlah yang sangat banyak akan berdampak bagi Kesehatan;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 8 Februari 2021 yaitu tepatnya sekitar jam 18.00 WIB Saksi RIESKI diajak oleh WAWAN dengan menggunakan sepeda motor oleh WAWAN untuk mengambil minuman kecut di kios atau Toko Jamu Terdakwa di Kampung Karang Tenggang Rt. 03 / Rw. 02, Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dimana ketika sampai di toko/kios jamu milik Terdakwa kemudian menerima minuman jenis kecut tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus dari seseorang yang berada di warung atau toko milik Terdakwa TOMY

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSMAN, selanjutnya Saksi dan WAWAN kembali menuju ke rumah VALIAN kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.25 WIB Saksi RIYAN APRIYADI main ke rumah Saksi/korban VALIAN Bin TAJULI (alm) di Kampung Kalangsari Desa Cigondang kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang melihat ada korban VALIAN Bin TAJULI (alm) dan korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sedang melakukan minum minuman keras jenis kecut dan melihat ada gelas kaca 1 buah, teko kaca yang berisikan minuman keras dan batu es dari aqua gelas, setengah plastic kecut yang sudah terbuka lalu Saksi RIYAN APRIYADI ngobrol ngobrol bersama korban VALIAN Bin TAJULI (alm) dan korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sambil Saksi RIYAN APRIYADI minum yang sudah ada di teko kaca tersebut tidak lama kemudian Saksi RIYAN APRIYADI menuangkan sisa kecut ke dalam teko kaca lalu kita pun melanjutkan minum Kembali sampai sekitar jam 18.00 WIB setelah itu Saksi RIYAN APRIYADI pun pulang dikarenakan magrib akan tetapi korban VALIAN Bin TAJULI (alm) dan Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN masih tetap di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 14.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI melihat Korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sedang di kerik oleh ibu Saksi RIYAN APRIYADI dengan keluhan lambung kumat lagi setelah itu pun Saksi RIYAN APRIYADI tidak mengobrol dengan kaka Saksi RIYAN APRIYADI Korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN hingga Saksi RIYAN APRIYADI pergi ke belakang rumah dan sekitar jam 15.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI pulang lagi ke rumah orang tua dan menanyakan kepada istri Saksi RIYAN APRIYADI mamih kemana “ dan di jawabnya “nganterin bang WAWAN ke puskesmas katanya kumat lagi lambungnya “ setelah mendengar hal tersebut Saksi RIYAN APRIYADI pergi ke warung sekitar jam 19.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI pergi ke rumah Korban VALIAN Bin TAJULI (alm) kemudian Saksi RIYAN APRIYADI ngobrol-ngobrol sebentar dan Saksi RIYAN APRIYADI pergi sendiri ke puskesmas Labuan dengan maksud menengok kaka Saksi RIYAN APRIYADI sekitar 20 menit di puskesmas lalu Saksi RIYAN APRIYADI menanyakan kepada kaka Saksi RIYAN APRIYADI “*abang tadi malem minum sama siapa* “ lalu di jawab “*gak tau lupa* “ lalu Saksi RIYAN APRIYADI berkata

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ abang minum obat obatan eximer” dan di jawabnya “ iya” setelah itu pun Saksi RIYAN APRIYADI pulang ke rumah;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI main Kembali ke rumah Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) melihat sedang duduk lalu Saksi RIYAN APRIYADI mendekatinya dan Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) berkata kepada Saksi RIYAN APRIYADI “lemes bro” dan Saksi RIYAN APRIYADI pun langsung membawanya ke puskesmas labuan dengan sdr. REKSI dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai di puskesmas labuan dan Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) langsung di tangani oleh petugas puskesmas tidak lama kemudian petugas puskesmas tersebut menyarankan kepada Saksi RIYAN APRIYADI agar di rujuk ke Rumah sakit dikarenakan Saksi RIYAN APRIYADI bukan keluarga Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) sehingga Saksi RIYAN APRIYADI pun pergi mencari keluarganya ke Kp. Kalang sari Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang dan Saksi RIYAN APRIYADI bertemu dengan ibu tirinya (yang Saksi RIYAN APRIYADI tidak ketahui namanya) dan mengajak ke puskesmas akan tetapi tidak mau dikarenakan anaknya lagi ke laut sehingga Saksi RIYAN APRIYADI pergi Kembali ke puskesmas dan mendapati Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) sudah tidak sadarkan diri kemudian sekitar jam 12.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI melihat Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) dan diberitahu oleh petugas puskesmas bahwa Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) sudah meninggal setelah itupun keluarga Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) datang ke puskesmas labuan dan membawanya pulang dengan menggunakan ambulan hingga pada hari itu juga sekitar jam 18.00 WIB jenazah Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) dikuburkan selesai menguburkan Saksi RIYAN APRIYADI mendapatkan informasi bahwa kaka Saksi RIYAN APRIYADI Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN di rujuk ke Klinik Al-Furqon dikarenakan dan sekitar jam 22.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI menengoknya ke klinik Al-Furqon Labuan hingga Saksi RIYAN APRIYADI menemaninya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 03.00 WIB Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN berontak di tempat tidur dan mencabut impusan dan selang oksigen yang terpasang setelah itu Saksi RIYAN APRIYADI pun pergi menjemput dokter akan tetapi yang datang hanya perawatnya hingga Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berontak beberapa kali hingga tidak sadarkan diri kemudian dokterpun datang dan memeriksa kondisi Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN setelah itu memanggil Saksi RIYAN APRIYADI agar ke ruangnya lalu dokter mengatakan agar kaka Saksi RIYAN APRIYADI di rujuk ke rumah sakit di Cilegon sekitar jam 05.00 WIB Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dipindahkan ke ruang IGD Klinik al-furqon kemudian pada pukul 09.00 WIB dokter pun mengecek Kembali kondisi Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan memberikan surat agar dirujuk setelah itu pada saat perjalanan menuju cilegon sekitar 10.00 WIB Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN Bersama dengan sdr. DENI, Sdr. ATUL, dan sopir naik dengan kendaraan pribadi sedangkan Saksi RIYAN APRIYADI , sdr. DEDI, dan ibu Saksi RIYAN APRIYADI Sdr. SITI KHODIJAH naik angkot yang mengikuti mobil yang membawa Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan sesampainya di wilayah Krenceng cilegon sdr. DEDI yang satu mobil dengan Saksi RIYAN APRIYADI mendapat telpon dari sdr. ATUL yang satu mobil dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN memberi tahu bahwa Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sudah tidak bernafas dikarenakan keluarga penasaran hingga kami pun melanjutkan untuk mengecek ke rumah sakit Panggung Rawi di Cilegon dan petugas Rumah sakit pun mengatakan bahwa Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sudah meninggal;

- Bahwa barang yang Terdakwa jual di toko atau warung Terdakwa adalah minuman berakohol jenis kecut dan warung Terdakwa beralamat di Kampung Karang Tenggara Rt.03/Rw. 02, Desa. Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan yang menjual minuman tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan di bantu oleh karyawan atau anak buah Terdakwa di toko milik Terdakwa tersebut, dimana cara Terdakwa menjual minuman jenis kecut tersebut dengan melayani pembeli yang datang membeli minuman kecut lalu Terdakwa berikan minuman kecut yang sudah ada dalam plastic putih transparan lalu minuman kecut tersebut Terdakwa tambahkan kuku bima energi dan es batu, dan Terdakwa berikan minuman kecut tersebut kepada pembeli dan Terdakwa jual minuman kecut tersebut dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa yang menyerahkan kecut tersebut adalah karyawan Terdakwa atas suruhan Terdakwa sendiri, dan karyawan Terdakwa yang terakhir menyerahkan minuman jenis kecut tersebut adalah Sdr. ADRI (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), adapun korban WAWAN dan VALIAN meminta jatah minuman kecut kepada Terdakwa dan hampir setiap hari WAWAN ataupun VALIAN meminta minuman kecut dari toko Terdakwa;

- Bahwa minuman kecut tersebut berbahaya bagi Kesehatan karena setahu Terdakwa minuman kecut tersebut mengandung alcohol, dan minuman kecut yang Terdakwa jual tidak terdapat merk atau peringatan bahayanya karena di kemas dalam kemasan plastic transparan dan ketika Terdakwa menjual minuman kecut tersebut tidak Terdakwa beritahu terkait bahaya minuman kecut, karena yang Terdakwa tahu orang yang membeli minuman kecut sudah mengetahui bahaya dari minuman kecut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah Terdakwa racik minuman tersebut hanya saja Terdakwa tambahkan es batu dan kuku bima energi dan rata-rata Terdakwa mengambil minuman kecut tersebut dari Sdr. DODI sebanyak 2 dus atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) kantong plastic minuman kecut dan minuman kecut tersebut lalu Terdakwa serahkan ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa adalah jika di jual dan dikonsumsi oleh orang dewasa tubuh orang dewasa sudah kuat dalam mengkonsumsi minuman kecut, tetapi jika di jual dan dikonsumsi oleh anak – anak Terdakwa khawatir tubuh anak – anak belum kuat dalam mengkonsumsi minuman kecut tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh ADRI menyerahkan minuman kecut sebanyak 4 kantong kepada WAWAN dan VALIAN karena hanya mereka preman di daerah tempat warung Terdakwa yang meminta jatah minuman kecut setiap harinya dan Terdakwa suruh ADRI untuk memberikan 4 kantong setiap mereka minta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan bedah mayat yang dilakukan terhadap jenazah Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN, dari pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan tanda-tanda edema (sembab) dan perdarahan pada organ paru dan dari pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol berupa zat etanol dan metanol di dalam organ. Kemudian dari jenazah Sdr. VALIAN Bin JAJULI dari pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan tanda-tanda perdarahan pada organ paru dan hati dan dari pemeriksaan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pdl



toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol berupa zat etanol dan metanol di dalam organ dari pemeriksaan toksikologi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 005/PD/KEDFOR/RSUD/II/2021 yamhha; tiga puluh satu Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban WAWAN SAPUTRA BIN SULAEMAN oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT dokter Spesialis Forensik dan Medikalegal dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan tiga puluh satu tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini tidak ditemukan luka, selanjutnya ditemukan tanda-tanda edema dan pendarahan pada organ paru dari pemeriksaan histopatologi forensik dan ditemukan adanya kandungan zat etanol dan methanol didalam organ dari pemeriksaan toksikologi. Sebab mati orang ini adalah akibat dari keracunan zat methanol. Zat methanol merupakan zat yang toksik untuk manusia dan tidak untuk dikonsumsi/diminum;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/PD/KEDFOR/RSUD/II/2021 yamhha; tiga puluh satu Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban VALIAN BIN JAJULI oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT dokter Spesialis Forensik dan Medikalegal dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan tiga puluh satu tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini tidak ditemukan luka, selanjutnya ditemukan tanda-tanda edema dan pendarahan pada organ paru dari pemeriksaan histopatologi forensik dan ditemukan adanya kandungan zat etanol dan methanol didalam organ dari pemeriksaan toksikologi. Sebab mati orang ini adalah akibat dari keracunan zat methanol. Zat methanol merupakan zat yang toksik untuk manusia dan tidak untuk dikonsumsi/diminum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 719/KTF/2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik korban Valian dan Korban Wawan Saputra dengan hasil pemeriksaan:
 - Satu bungkus plastik berisi hati, positif mengandung methanol 2111,0 ppm dan etanol 2557,0 ppm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bungkus plastik berisi lambung; positif mengandung methanol 1626,72 ppm dan etanol 1034,41 ppm;
- Satu pot plastik kecil berisi empedu; positif mengandung methanol 1823,7 ppm dan etanol 2557,0 ppm;
- Satu buah spuit berisi urine; positif mengandung methanol 2111,0 ppm dan etanol 2557,0 ppm;
- Satu bungkus plastik berisi tanah kuburan;
- Satu bungkus plastik berisi tanah kuburan control;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

----- ATAU -----

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa TOMY GUSMAN Bin FIRMAN (alm), pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 awalnya sekitar jam 15.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Karang Tenggang Rt. 03 / Rw. 02, Desa. Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, terjual, diterimakan atau dibagi-bagikan, sedang si pembeli atau yang memperoleh tidak mengetahui akan sifatnya yang berbahaya itu, yang menyebabkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa belanja minuman kecut dari Sdr. DODI (belum tertangkap) tanggal 06 februari 2021 Terdakwa biasanya beli sebanyak 2 (dua) dus atau 48 (empat puluh delapan) kantong plastic minuman kecut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kantong dan pembayaran dilakukan secara tunai dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. DODI (belum tertangkap) di serang dengan terlebih dahulu Terdakwa janji, lalu setekah Terdakwa ambil minuman kecut tersebut lalu Terdakwa bawa ke warung milik Terdakwa di Kampung Karang Tenggang Rt. 03 Rw. 02 Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang untuk diserahkan dan dijual melalui karyawan Terdakwa bernama Sdr. ADRI (belum tertangkap) untuk selanjutnya minuman kecut tersebut dijual di warung milik Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa jika

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman kecut tersebut di konsumsi dalam jumlah yang sangat banyak akan berdampak bagi Kesehatan;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 8 Februari 2021 yaitu tepatnya sekitar jam 18.00 WIB Saksi RIESKI diajak oleh WAWAN dengan menggunakan sepeda motor oleh WAWAN untuk mengambil minuman kecut di kios atau Toko Jamu Terdakwa di Kampung Karang Tenggara Rt. 03 / Rw. 02, Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dimana ketika sampai di toko/kios jamu milik Terdakwa kemudian menerima minuman jenis kecut tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus dari seseorang yang berada di warung atau toko milik Terdakwa TOMY GUSMAN, selanjutnya Saksi dan WAWAN kembali menuju ke rumah VALIAN kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.25 WIB Saksi RIYAN APRIYADI main ke rumah Saksi/korban VALIAN Bin TAJULI (alm) di Kampung Kalangsari Desa Cigondang kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang melihat ada korban VALIAN Bin TAJULI (alm) dan korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sedang melakukan minum minuman keras jenis kecut dan melihat ada gelas kaca 1 buah, teko kaca yang berisikan minuman keras dan batu es dari aqua gelas, setengah plastic kecut yang sudah terbuka lalu Saksi RIYAN APRIYADI ngobrol ngobrol bersama korban VALIAN Bin TAJULI (alm) dan korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sambil Saksi RIYAN APRIYADI minum yang sudah ada di teko kaca tersebut tidak lama kemudian Saksi RIYAN APRIYADI menuangkan sisa kecut ke dalam teko kaca lalu kita pun melanjutkan minum Kembali sampai sekitar jam 18.00 WIB setelah itu Saksi RIYAN APRIYADI pun pulang dikarenakan magrib akan tetapi korban VALIAN Bin TAJULI (alm) dan Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN masih tetap di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 14.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI melihat Korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sedang di kerik oleh ibu Saksi RIYAN APRIYADI dengan keluhan lambung kumat lagi setelah itu pun Saksi RIYAN APRIYADI tidak mengobrol dengan kaka Saksi RIYAN APRIYADI Korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN hingga Saksi RIYAN APRIYADI pergi ke belakang rumah dan sekitar jam 15.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI pulang lagi ke rumah orang tua dan menanyakan kepada istri Saksi RIYAN APRIYADI mamih kemana “ dan di jawabnya “nganterin bang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



WAWAN ke puskesmas katanya kumat lagi lambungnya “ setelah mendengar hal tersebut Saksi RIYAN APRIYADI pergi ke warung sekitar jam 19.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI pergi ke rumah Korban VALIAN Bin TAJULI (alm) kemudian Saksi RIYAN APRIYADI ngobrol-ngobrol sebentar dan Saksi RIYAN APRIYADI pergi sendiri ke puskesmas Labuan dengan maksud menengok kaka Saksi RIYAN APRIYADI sekitar 20 menit di puskesmas lalu Saksi RIYAN APRIYADI menanyakan kepada kaka Saksi RIYAN APRIYADI “*abang tadi malem minum sama siapa* “ lalu di jawab “gak tau lupa “ lalu Saksi RIYAN APRIYADI berkata “ abang minum obat obatan eximer” dan di jawabnya “ iya” setelah itu pun Saksi RIYAN APRIYADI pulang ke rumah;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI main Kembali ke rumah Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) melihat sedang duduk lalu Saksi RIYAN APRIYADI mendekatinya dan Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) berkata kepada Saksi RIYAN APRIYADI “lemes bro” dan Saksi RIYAN APRIYADI pun langsung membawanya ke puskesmas labuan dengan sdr. REKSI dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai di puskesmas labuan dan Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) langsung di tangani oleh petugas puskesmas tidak lama kemudian petugas puskesmas tersebut menyarankan kepada Saksi RIYAN APRIYADI agar di rujuk ke Rumah sakit dikarenakan Saksi RIYAN APRIYADI bukan keluarga Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) sehingga Saksi RIYAN APRIYADI pun pergi mencari keluarganya ke Kp. Kalang sari Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang dan Saksi RIYAN APRIYADI bertemu dengan ibu tirinya (yang Saksi RIYAN APRIYADI tidak ketahui namanya) dan mengajak ke puskesmas akan tetapi tidak mau dikarenakan anaknya lagi ke laut sehingga Saksi RIYAN APRIYADI pergi Kembali ke puskesmas dan mendapati Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) sudah tidak sadarkan diri kemudian sekitar jam 12.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI melihat Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) dan diberitahu oleh petugas puskesmas bahwa Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) sudah meninggal setelah itupun keluarga Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) datang ke puskesmas labuan dan membawanya pulang dengan menggunakan ambulan hingga pada hari itu juga sekitar jam 18.00 WIB jenazah Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) dikuburkan selesai menguburkan Saksi RIYAN APRIYADI mendapatkan informasi bahwa kaka Saksi RIYAN APRIYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN di rujuk ke Klinik Al-Furqon dikarenakan dan sekitar jam 22.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI menengoknya ke klinik Al-Furqon Labuan hingga Saksi RIYAN APRIYADI pun menemaninya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 03.00 WIB Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN berontak di tempat tidur dan mencabut impusan dan selang oksigen yang terpasang setelah itu Saksi RIYAN APRIYADI pun pergi menjemput dokter akan tetapi yang datang hanya perawatnya hingga Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN berontak beberapa kali hingga tidak sadarkan diri kemudian dokterpun datang dan memeriksa kondisi Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN setelah itu memanggil Saksi RIYAN APRIYADI agar ke ruangnya lalu dokter mengatakan agar kaka Saksi RIYAN APRIYADI di rujuk ke rumah sakit di Cilegon sekitar jam 05.00 WIB Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dipindahkan ke ruang IGD Klinik al-furqon kemudian pada pukul 09.00 WIB dokter pun mengecek kembali kondisi Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan memberikan surat agar dirujuk setelah itu pada saat perjalanan menuju cilegon sekitar 10.00 WIB Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN Bersama dengan sdr. DENI, Sdri. ATUL, dan sopir naik dengan kendaraan pribadi sedangkan Saksi RIYAN APRIYADI, sdr. DEDI, dan ibu Saksi RIYAN APRIYADI Sdri. SITI KHODIJAH naik angkot yang mengikuti mobil yang membawa Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan sesampainya di wilayah Krenceng cilegon sdr. DEDI yang satu mobil dengan Saksi RIYAN APRIYADI mendapat telpon dari sdri. ATUL yang satu mobil dengan Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN memberi tahu bahwa Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sudah tidak bernafas dikarenakan keluarga penasaran hingga kami pun melanjutkan untuk mengecek ke rumah sakit Panggung Rawi di Cilegon dan petugas Rumah sakit pun mengatakan bahwa Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sudah meninggal;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual di toko atau warung Terdakwa adalah minuman berakohol jenis kecut dan warung Terdakwa beralamat di Kp. Karang Tenggara, Rt. 03 / Rw. 02, Desa. Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan yang menjual minuman tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan di bantu oleh karyawan atau anak buah Terdakwa di toko milik Terdakwa tersebut, dimana cara Terdakwa menjual minuman jenis kecut tersebut dengan melayani

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli yang datang membeli minuman kecut lalu Terdakwa berikan minuman kecut yang sudah ada dalam plastic putih transparan lalu minuman kecut tersebut Terdakwa tambahkan kuku bima energi dan es batu, dan Terdakwa berikan minuman kecut tersebut kepada pembeli dan Terdakwa jual minuman kecut tersebut dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbungkus;

- Bahwa yang menyerahkan kecut tersebut adalah karyawan Terdakwa atas suruhan Terdakwa sendiri, dan karyawan Terdakwa yang terakhir menyerahkan minuman jenis kecut tersebut adalah Sdr. ADRI (belum tertangkap), adapun korban WAWAN dan VALIAN meminta jatah minuman kecut kepada Terdakwa dan hampir setiap hari WAWAN ataupun VALIAN meminta minuman kecut dari toko Terdakwa;
- Bahwa minuman kecut tersebut berbahaya bagi Kesehatan karena setahu Terdakwa minuman kecut tersebut mengandung alcohol, dan minuman kecut yang Terdakwa jual tidak terdapat merk atau peringatan bahayanya karena di kemas dalam kemasan plastic transparan dan ketika Terdakwa menjual minuman kecut tersebut tidak Terdakwa beritahu terkait bahaya minuman kecut, karena yang Terdakwa tahu orang yang membeli minuman kecut sudah mengetahui bahaya dari minuman kecut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah Terdakwa racik minuman tersebut hanya saja Terdakwa tambahkan es batu dan kuku bima energi dan rata-rata Terdakwa mengambil minuman kecut tersebut dari Sdr. DODI sebanyak 2 dus atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) kantong plastic minuman kecut dan minuman kecut tersebut lalu Terdakwa serahkan ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa adalah jika di jual dan dikonsumsi oleh orang dewasa tubuh orang dewasa sudah kuat dalam mengkonsumsi minuman kecut, tetapi jika di jual dan dikonsumsi oleh anak – anak Terdakwa khawatir tubuh anak – anak belum kuat dalam mengkonsumsi minuman kecut tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh ADRI menyerahkan minuman kecut sebanyak 4 kantung kepada WAWAN dan VALIAN karena hanya mereka preman di daerah tempat warung Terdakwa yang meminta jatah minuman kecut setiap harinya dan Terdakwa suruh ADRI untuk memberikan 4 kantung setiap mereka minta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan bedah mayat yang dilakukan terhadap jenazah Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN, dari pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan tanda-tanda edema (sembab) dan perdarahan pada organ paru dan dari pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol berupa zat etanol dan metanol di dalam organ. Kemudian dari jenazah Sdr. VALIAN Bin JAJULI dari pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan tanda-tanda perdarahan pada organ paru dan hati dan dari pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol berupa zat etanol dan metanol di dalam organ dari pemeriksaan toksikologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 005/PD/KEDFOR/RSUD/II/2021 yamhha; tiga puluh satu Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban WAWAN SAPUTRA BIN SULAEMAN oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT dokter Spesialis Forensik dan Medikalegal dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan tiga puluh satu tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini tidak ditemukan luka, selanjutnya ditemukan tanda-tanda edema dan pendarahan pada organ paru dari pemeriksaan histopatologi forensik dan ditemukan adanya kandungan zat etanol dan methanol didalam organ dari pemeriksaan toksikologi. Sebab mati orang ini adalah akibat dari keracunan zat methanol. Zat methanol merupakan zat yang toksik untuk manusia dan tidak untuk dikonsumsi/diminum;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/PD/KEDFOR/RSUD/II/2021 yamhha; tiga puluh satu Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban VALIAN BIN JAJULI oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT dokter Spesialis Forensik dan Medikalegal dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan tiga puluh satu tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini tidak ditemukan luka, selanjutnya ditemukan tanda-tanda edema dan pendarahan pada organ paru dari pemeriksaan histopatologi forensik dan ditemukan adanya kandungan zat etanol dan methanol didalam organ dari pemeriksaan toksikologi. Sebab mati orang

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI



ini adalah akibat dari keracunan zat methanol. Zat methanol merupakan zat yang toksik untuk manusia dan tidak untuk dikonsumsi/diminum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 719/KTF/2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik korban Valian dan Korban Wawan Saputra dengan hasil pemeriksaan :

- Satu bungkus plastik berisi hati, positif mengandung methanol 2111,0 ppm dan etanol 2557,0 ppm
 - Satu bungkus plastik berisi lambung; positif mengandung methanol 1626,72 ppm dan etanol 1034,41 ppm
 - Satu pot plastik kecil berisi empedu; positif mengandung methanol 1823,7 ppm dan etanol 2557,0 ppm
 - Satu buah spuit berisi urine; positif mengandung methanol 2111,0 ppm dan etanol 2557,0 ppm
 - Satu bungkus plastik berisi tanah kuburan;
 - Satu bungkus plastik berisi tanah kuburan control;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 205 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anton Donson Dolok Saribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di Kampung Karang Sari, Desa. Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, diketahui ada 2 (dua) orang warga Labuan yang bernama VALIAN dan WAWAN telah meninggal dunia yang diduga akibat minum – minuman keras berakohol;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat korban meninggal dunia yang sebelumnya sempat muntah-muntah dan dibawa ke Puskesmas Kec. Labuan, Kab. Pandeglang adalah diduga setelah korban meminum-minuman keras oplosan jenis kecut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari masyarakat serta keterangan Saksi RIYAN APRIYADI Bin Alm. SULAIMAN, korban atas nama WAWAN dan VALIAN meminum-minuman keras oplosan jenis kecut tersebut yaitu pada hari senin tanggal 08 febtuari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, korban WAWAN dan VALIAN meminum-minuman keras jenis kecut tersebut di rumah VALIAN yang beralamat di di Kampung Karang Sari, Desa. Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa korban atas nama WAWAN dan VALIAN tersebut meminum-minuman keras oplosan jenis kecut bersama dengan Saksi RIYAN APRIYADI Bin Alm. SULAIMAN dan Saksi RIAN APRIYADI Bin Alm. SULAIMAN ini adalah adik dari korban WAWAN.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB informasi dari masyarakat kemudian Saksi mengecek informasi tersebut ke Puskesmas Kecamatan Labuan bersama dengan anggota kepolisian Polsek Labuan yaitu Saksi BAYU SUJATMIKO;
- Bahwa di puskesmas labuan Saksi mendapatkan informasi dari pihak Puskesmas bahwa benar WAWAN dan VALIAN sempat datang dan mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Labuan akan tetapi VALIAN meninggal dunia di puskesmas Labuan sedangkan WAWAN meminta pulang paksa dari Puskesmas Labuan;
- Bahwa VALIAN meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Februari jam 13.45 WIB, setelah mendapatkan informasi di Puskesmas Labuan sekitar pukul 19.00 WIB Saksi langsung menuju ke rumah korban WAWAN dan VALIAN, ternyata korban WAWAN dan VALIAN sudah di makamkan oleh pihak keluarga dan di rumah WAWAN Saksi mengetahui bahwa WAWAN juga telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, saat dalam perjalanan menuju ke cilegon ketika di bawa oleh keluarganya untuk di rujuk ke Cilegon;
- Bahwa selanjutnya team dari Satreskrim Polres Pandeglang melakukan penyelidikan dan Penyidikan terkait kejadian tersebut kemudian mengamankan beberapa barang bukti terutama barang bukti berupa minuman keras oplosan jenis kecut sebanyak 4 (empat) kantong dari tempat kejadian yaitu tempat WAWAN dan VALIAN meminum minuman keras oplosan jenis kecut yaitu di rumah VALIAN;
- Bahwa barang yang di sita tersebut setelah dilakukan penyidikan dijual di toko atau warung milik Terdakwa TOMY GUSMAN Bin FIRMAN yang beralamat di Kp. Karang Tenggang, Rt. 03 / Rw. 02, Desa. Teluk, Kecamatan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dimana Terdakwa biasanya menjual minuman tersebut dengan di bantu oleh karyawan dengan harga jual minuman kecut tersebut dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan minuman jenis kecut tersebut adalah karyawan Terdakwa yaitu Sdr. ARDI untuk diterima korban WAWAN dan VALIAN;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditoko jamu milik Tomy Gusman didapati seorang pejabat tersebut yang bernama sdr. Emen alias Omen Alias ROSIDI bin ANCIP dan ditoko tersebut didapat:
 - 31 (tiga puluh satu) kantong plastik transparan tanpa merk/label berbahaya yaitu minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan;
 - 1 (satu) ember plastik berwarna merah yang berisikan minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan sebanyak $\frac{1}{4}$ dari jumlah volume kapasitas tampung ember;
 - 2 (dua) buah teko plastik berwarna putih transparan;
 - 1 (satu) buah gayung tangkai panjang berwarna merah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan untuk itu;

2. **Wawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di Kampung Karang Sari, Desa. Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, diketahui ada 2 (dua) orang warga Labuan yang bernama VALIAN dan WAWAN telah meninggal dunia yang diduga akibat minum – minuman keras berakohol;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat korban meninggal dunia yang sebelumnya sempat muntah-muntah dan dibawa ke Puskesmas Kec. Labuan, Kab. Pandeglang adalah diduga setelah korban meminum-minuman keras oplosan jenis kecut;
- Bahwa informasi dari masyarakat serta keterangan Saksi RIYAN APRIYADI Bin Alm. SULAIMAN, korban atas nama WAWAN dan VALIAN meminum-minuman keras oplosan jenis kecut tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, korban WAWAN dan VALIAN meminum-minuman keras jenis kecut tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah VALIAN yang beralamat di di Kampung Karang Sari, Desa. Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa korban atas nama WAWAN dan VALIAN tersebut meminum-minuman keras oplosan jenis kecut bersama dengan Saksi RIYAN APRIYADI Bin Alm. SULAIMAN dan Saksi RIAN APRIYADI Bin Alm. SULAIMAN ini adalah adik dari korban WAWAN.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB informasi dari masyarakat kemudian Saksi mengecek informasi tersebut ke Puskesmas Kecamatan Labuan bersama dengan anggota kepolisian Polsek Labuan yaitu Saksi BAYU SUJATMIKO;
- Bahwa di puskesmas labuan Saksi mendapatkan informasi dari pihak Puskesmas bahwa benar WAWAN dan VALIAN sempat datang dan mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Labuan akan tetapi VALIAN meninggal dunia di puskesmas Labuan sedangkan WAWAN meminta pulang paksa dari Puskesmas Labuan;
- Bahwa VALIAN meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Februari jam 13.45 WIB, setelah mendapatkan informasi di Puskesmas Labuan sekitar pukul 19.00 WIB Saksi langsung menuju ke rumah korban WAWAN dan VALIAN, ternyata korban WAWAN dan VALIAN sudah di makamkan oleh pihak keluarga dan di rumah WAWAN Saksi mengetahui bahwa WAWAN juga telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, saat dalam perjalanan menuju ke cilegon ketika di bawa oleh keluarganya untuk di rujuk ke Cilegon;
- Bahwa selanjutnya team dari Satreskrim Polres Pandeglang melakukan penyelidikan dan Penyidikan terkait kejadian tersebut kemudian mengamankan beberapa barang bukti terutama barang bukti berupa minuman keras oplosan jenis kecut sebanyak 4 (empat) kantong dari tempat kejadian yaitu tempat WAWAN dan VALIAN meminum minuman keras oplosan jenis kecut yaitu di rumah VALIAN;
- Bahwa barang yang di sita tersebut setelah dilakukan penyidikan dijual di toko atau warung milik Terdakwa TOMY GUSMAN Bin FIRMAN yang beralamat di Kp. Karang Tenggang, Rt. 03 / Rw. 02, Desa. Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dimana Terdakwa biasanya menjual minuman tersebut dengan di bantu oleh karyawan dengan harga jual minuman kecut tersebut dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan minuman jenis kecut tersebut adalah karyawan Terdakwa yaitu Sdr. ARDI untuk diterima korban WAWAN dan VALIAN;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditoko jamu milik Tomy Gusman didapati seorang pejabat tersebut yang bernama sdr. Emen alias Omen Alias ROSIDI bin ANCIP dan ditoko tersebut didapat:
 - 31 (tiga puluh satu) kantong plastik transparan tanpa merk/label berbahaya yaitu minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan;
 - 1 (satu) ember plastik berwarna merah yang berisikan minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan sebanyak $\frac{1}{4}$ dari jumlah volume kapasitas tampung ember;
 - 2 (dua) buah teko plastik berwarna putih transparan;
 - 1 (satu) buah gayung tangkai panjang berwarna merah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan untuk itu;

3. **Riyan Apriyadi Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Februari 2021 Saksi bersama dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan Sdr. VALIAN Bin TAJULI telah melakukan kegiatan minum – minuman keras, sekitar jam 15.30 WIB di rumah Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) yang beralamatkan di Kp. Kalangsari, Desa Cigondang, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang;
- Bahwa saat Saksi melakukan minum minuman keras bersama Sdr. VALIAN Bin TAJULI dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN meminum 1 plastik kecut (minuman oplosan);
- Bahwa awalnya sekitar jam 15.25 WIB Saksi selesai makan dari rumah orang tua Saksi yang beralamatkan di Kp. Laba Rt.004/Rw.008, Desa Cigondang, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, kemudian Saksi main ke rumah Sdr. VALIAN Bin TAJULI sekitar jam 15.30 WIB Saksi melihat ada Sdr. VALIAN Bin TAJULI dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sedang melakukan minum minuman keras lalu Saksi pun langsung masuk dan duduk bertiga dan Saksi sudah melihat ada gelas kaca 1 buah, teko kaca yang berisikan minuman keras dan batu es dari aqua gelas, setengah plastik kecut yang sudah terbuka Saksi pun ngobrol-ngobrol bersama sambil menuangkan sisa kecut ke dalam teko kaca;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB Saksi pulang dikarenakan magrib akan tetapi Sdr. VALIAN Bin TAJULI dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN masih tetap lanjut minum. Sekitar pukul pukul 21.00 WIB Sdr. VALIAN Bin TAJULI dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN datang ke rumah Saksi lalu Sdr. VALIAN Bin TAJULI bertanya kepada Saksi “mau berangkat kerja gak (ke telaga biru)”, lalu Saksi jawab “Nanti aja masih terlalu awal”. Setelah Saksi menolak ajakan tersebut Sdr. VALIAN Bin TAJULI dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui pergi kemana Sdr. VALIAN Bin TAJULI dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan pada akhirnya Saksi ketiduran di rumah dan tidak berangkat kerja ke telaga Biru (tempat hiburan);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 14.00 WIB Saksi melihat Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sedang di kerik oleh ibu Saksi dengan keluhan lambung kumat lagi. Sekitar jam 15.00 WIB Saksi pulang lagi ke rumah orang tua dan menanyakan kepada istri Saksi mamih kemana dan dijawab “Nganterin bang WAWAN ke puskesmas katanya kumat lagi lambungnya” setelah mendengar hal tersebut Saksi pergi ke warung sekitar jam 19.00 WIB Saksi pergi ke rumah Sdr. VALIAN Bin TAJULI kemudian Saksi ngobrol-ngobrol sebentar setelah itu Saksi pergi sendiri ke puskesmas Labuan dengan maksud menengok Sdr. WAWAN, sampai di puskesmas Saksi menanyakan kepada Sdr. WAWAN, “Abang tadi malem minum sama siapa?” lalu di jawab “Gak tau lupa” lalu Saksi berkata “Abang minum obat obatan eximer” dan di jawabnya “Iya” setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi main kembali ke rumah Sdr. VALIAN Bin TAJULI kemudian Sdr. VALIAN Bin TAJULI berkata kepada Saksi “Lemes bro” dan Saksi pun langsung membawanya ke puskesmas labuan dengan Sdr. REKSI dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai di puskesmas labuan dan Sdr. VALIAN Bin TAJULI langsung di tangani oleh petugas puskesmas tidak lama kemudian petugas puskesmas tersebut menyarankan agar di rujuk ke rumah sakit kemudian Saksi menemui keluarganya dan mengajak ibu tirinya ke puskesmas akan tetapi tidak mau dikarenakan anaknya lagi ke laut, akhirnya Saksi kembali ke puskesmas dan saat itu Sdr. VALIAN Bin TAJULI sudah tidak sadarkan diri, sekitar jam 12.00 WIB Saksi melihat Sdr. VALIAN Bin TAJULI sudah meninggal;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB jenazah Sdr. VALIAN Bin TAJULI dikuburkan selesai menguburkan Saksi mendapatkan informasi Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN di rujuk ke Klinik Al-Furqon, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 03.00 WIB Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN tidak sadarkan diri kemudian dokterpun menyarankan untuk segera dirujuk ke rumah sakit di Cilegon, saat perjalanan menuju cilegon sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa yang menjadi penyebab sehingga Sdr. VALIAN Bin TAJULI dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi minuman jenis kecut tersebut diperoleh dari Toko Jamu milik Terdakwa TOMY GUSMAN Bin FIRMAN;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan untuk itu;

4. Reski Mainarki Sitanggang Anak Dari Joshua Sitanggang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Sdr. WAWAN dan Sdr. VALIAN sering meminum-minuman keras jenis kecut yang di beli dari kios Jamu yang beralamat di Jln. Perintis kemerdekaan, Rt. 001 / Rw. 003, Desa Teluk, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi tidak tahu kios tersebut milik siapa namun Saksi pernah disuruh mengambil minuman jenis kecut di kios tersebut oleh Sdr. WAWAN dan Sdr. VALIAN sebanyak 3 kali dan terakhir kali Saksi mengambil minuman kecut yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 18.00 WIB ketika Saksi mengantarkan Sdr. WAWAN mengambil kecut di kios tersebut setelah itu kami kembali ke rumah Sdr. VALIAN;
- Bahwa minuman kecut tersebut berbentuk cairan berwarna merah gelap dalam bungkus plastik transparan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Sdr. VALIAN namun Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WIB melihat Sdr. VALIAN dan Sdr. WAWAN pulang dengan mengendarai kendaraan motor dalam keadaan mabuk;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB Saksi melihat Sdr. VALIAN muntah berkali-kali dengan mengeluarkan makanan dan cairan, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi RIYAN membawa Sdr. VALIAN ke Puskesmas Kec. Labuan Kab. Pandeglang dan dilakukan perawatan oleh petugas medis, sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. VALIAN meninggal dunia;
- Bahwa tempat Saksi mengambil minuman jenis kecut tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan untuk itu;

5. **Emen Als Omen Als Rosidi Bin Ancip**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga Toko Jamu milik Terdakwa sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan sekarang dengan menerima upah perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 ditambah uang makan perhari sejumlah Rp50.000,00;
- Bahwa selain menjual berbagai macam merek jamu tooko/warung Terdakwa juga menjual minuman keras berupa miras oplosan (kecut);
- Bahwa jika ada yang ingin membeli minuman keras oplosan jenis kecut biasanya sudah dibungkus plastik transparan dengan jumlah sekitar 500 ml / bungkus dengan harga Rp35.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis kecut tersebut di daerah Serang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA dan tidak kenal dengan Sdr. VALIAN, dimana mereka sering datang ke toko dan meminta minuman keras oplosan jenis kecut, biasanya meminta 2 sampai 4 paket dan tidak pernah membayarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. Baety Adhayati, Sp.FM Binti Abunajat**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Kedokteran Forensik Dan Medikolegal yang mana dapat dibuktikan dengan ijazah dokter spesialis forensik dan medikolegal serta STR dari Konsil Kedokteran Indonesia;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 di daerah Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, Ahli telah melakukan Autopsy Gali Kubur (Ekshumasi) terhadap dua mayat dengan identitas VALIAN Bin JAJULI dan WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN, berdasarkan surat permintaan dari Kepolisian Resor Pandeglang nomor A.903/16/II/2021/Reskrim, tanggal 16 Februari 2021;
 - Bahwa kedua mayat dilakukan pemeriksaan luar untuk memeriksa luka-luka yang terlihat kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam/otopsi untuk menentukan sebab kematian;
 - Bahwa hasil pemeriksaan bedah mayat yang dilakukan terhadap jenazah Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN, dari pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan tanda-tanda edema (sebab) dan perdarahan pada organ paru dan dari pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol berupa zat etanol dan metanol di dalam organ. Kemudian dari jenazah Sdr. VALIAN Bin JAJULI dari pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan tanda-tanda perdarahan pada organ paru dan hati dan dari pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol berupa zat etanol dan metanol di dalam organ dari pemeriksaan toksikologi;
 - Bahwa sebab mati keduanya (Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan Sdr. VALIAN Bin JAJULI) adalah akibat dari keracunan zat methanol, yang merupakan zat toksik untuk manusia dan tidak untuk dikonsumsi/diminum. Zat Metanol merupakan salah satu jenis zat yang disalahgunakan untuk mengoplos minuman;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan Sdr. VALIAN Bin JAJULI tidak ditemukan tanda-tanda penyakit lama yang masih dapat ditemukan pada organ jantung ataupun organ lainnya;
 - Bahwa zat etanol adalah jenis alkohol yang dapat digunakan sebagai minuman, adapun dosis yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia akibat mengkonsumsi zat etanol adalah apabila ditemukan kadar etanol di dalam darah melebihi 300 mg/dL;
 - Bahwa zat metanol adalah jenis alkohol yang umumnya digunakan untuk bahan industri dan bukan untuk diminum atau dikonsumsi manusia, adapun

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosis yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia akibat mengonsumsi zat metanol adalah apabila ditemukan kadar etanol di dalam darah melebihi 30-100 mg/dL;

- Bahwa dalam suatu kasus dilaporkan bahwa kadar zat metanol yang toksik/berbahaya dalam satuan ppm adalah sekitar 7,000 to 225,000 ppm. Baik zat etanol maupun zat metanol juga dapat ditemukan di dalam organ tubuh lainnya, namun yang memberikan gambaran atau kadar toksik atau letal adalah yang ditemukan di dalam darah. Dari pemeriksaan tampak kedua jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, tentunya hal ini berdampak pada tidak dapat ditemukannya lagi darah di dalam tubuh jenazah sehingga penentuan berapa kadar zat metanol dan etanol di dalam darah tidak dapat ditentukan lagi;
- Bahwa organ-organ yang juga membusuk lanjut sehingga kadar zat metanol dan etanol yang ditemukan juga akan berubah dibandingkan saat korban masih hidup. Namun dengan masih ditemukannya zat metanol dan juga ditemukannya gangguan pada organ yang sesuai dengan gambaran keracunan metanol maka sebab mati dapat disimpulkan akibat keracunan zat methanol;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh 3 (tiga) orang anggota Kepolisian Polres Pandeglang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Labuan Asri, Blok B, Rt. 04 / Rw. 016, Desa. Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa memiliki warung depot jamu menjual semua jenis jamu seduh dan minuman keras berakohol jenis kecut, berbentuk cairan berwarna hitam kemerah – merahan dan dikemas dalam plastik transparan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman tersebut dari Sdr. DODI beralamat di Tangerang;
- Bahwa minuman keras berakohol jenis kecut tidak terdapat tanda terdaftar dalam BPOM karena di kemas dalam plastik transparan tanpa ada label apapun, dan Saksi tidak memiliki surat ijin perdagangan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan Sdr. VALIAN Bin JAJULI dimana mereka sering memaksa dan meminta minuman keras berakohol jenis kecut tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika mereka meminta biasanya Terdakwa berikan kepada Sdr. WAWAN SAPUTRA atau VALIAN sebanyak 4 atau 5 kantung plastik yang berisi minuman kecut setiap kali minta minuman kecut dan seingat Terdakwa terakhir kali Sdr. WAWAN SAPUTRA meminta minuman kecut tersebut pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, karyawan Terdakwa yang bernama Sdr. ADRI mengatakan kepada Terdakwa "Tadi WAWAN datang minta minuman kecut, Terdakwa kasih empat" lalu Terdakwa tanya kepada Sdr. ADRI, "Berapa kali WAWAN datang" dan dijawab oleh Sdr. ADRI "satu kali". Dan Terdakwa memang memberikan perintah kepada karyawan Terdakwa jika Sdr. WAWAN datang kasih aja 4 kantung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengetahui penyebab meninggal Sdr. WAWAN SAPUTRA dan Sdr. VALIAN;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras beralkohol jenis kecut tersebut satu kantung plastik dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 005/PD/KEDFOR/RSUD/II/2021 tanggal 31 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban WAWAN SAPUTRA BIN SULAEMAN oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti ABUNAJAT dokter Spesialis Forensik dan Medikalegal dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang;
2. Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/PD/KEDFOR/RSUD/II/2021 tanggal 31 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban VALIAN BIN JAJULI oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti ABUNAJAT dokter Spesialis Forensik dan Medikalegal dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 719/KTF/2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik korban Valian dan Korban Wawan Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bungkus plastik berisi hati, positif mengandung methanol 2111,0 ppm dan etanol 2557,0 ppm;
- Satu bungkus plastik berisi lambung; positif mengandung methanol 1626,72 ppm dan etanol 1034,41 ppm;
- Satu pot plastik kecil berisi empedu; positif mengandung methanol 1823,7 ppm dan etanol 2557,0 ppm;
- Satu buah spuit berisi urine; positif mengandung methanol 2111,0 ppm dan etanol 2557,0 ppm;
- Satu bungkus plastik berisi tanah kuburan;
- Satu bungkus plastik berisi tanah kuburan control;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi warna krem.
2. 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan cairan yang diduga minuman beralkohol (oplosan) berwarna hitam kemerahan.
3. 1 (satu) buah teko kaca berwarna bening;
4. 1 (satu) buah gelas berwarna bening;
5. 1 (satu) buah botol kosong berwarna hijau bertuliskan anggur kolesom cap orang tua yang berukuran 620 ml.
6. Penyitaan organ tubuh Alm. WAWAN SAPUTRA berupa :
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Hati;
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Lambung;
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Empedu;
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Urin.
7. Penyitaan terhadap organ tubuh An. Alm. VALIAN :
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Hati;
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Lambung;
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Empedu;
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Urin.
8. 31 (tiga puluh satu) kantong plastik transparan tanpa merk/label berbahaya yaitu minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan;
9. 1 (satu) ember plastik berwarna merah yang berisikan minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan sebanyak $\frac{1}{4}$ dari jumlah volume kapasitas tampung ember;
10. 2 (dua) buah teko plastik berwarna putih transparan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) buah gayung tangkai panjang berwarna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belanja minuman kecut dari Sdr. DODI (belum tertangkap) tanggal 06 februari 2021 diana Terdakwa biasanya membeli minuman jenis kecut kepada saura DODI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) dus atau 48 (empat puluh delapan) kantong plastic minuman kecut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kantong dan pembayaran dilakukan secara tunai dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. DODI (belum tertangkap) di serang dengan terlebih dahulu Terdakwa janji, lalu setekah Terdakwa ambil minuman kecut tersebut lalu Terdakwa bawa ke warung milik Terdakwa di Kampung Karang Tenggang Rt. 03 Rw. 02 Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang untuk diserahkan dan dijual melalui karyawan Terdakwa bernama Sdr. ADRI (belum tertangkap) untuk selanjutnya minuman kecut tersebut dijual di warung milik Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa jika minuman kecut tersebut di konsumsi dalam jumlah yang sangat banyak akan berdampak bagi Kesehatan;
- Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 8 Februari 2021 yaitu tepatnya sekitar jam 18.00 WIB Saksi RIESKI diajak oleh WAWAN dengan menggunakan sepeda motor oleh WAWAN untuk mengambil minuman kecut di kios atau Toko Jamu Terdakwa di Kampung Karang Tenggang Rt. 03 / Rw. 02, Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dimana ketika sampai di toko/kios jamu milik Terdakwa kemudian menerima minuman jenis kecut tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus dari seseorang yang berada di warung atau toko milik Terdakwa TOMY GUSMAN, selanjutnya Saksi dan WAWAN kembali menuju ke rumah VALIAN kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 15.25 WIB Saksi RIYAN APRIYADI main ke rumah Saksi/korban VALIAN Bin TAJULI (alm) di Kampung Kalangsari Desa Cigondang kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang melihat ada korban VALIAN Bin TAJULI (alm) dan korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sedang melakukan minum minuman keras jenis kecut dan melihat ada gelas kaca 1 buah, teko kaca yang berisikan minuman keras dan batu es dari aqua gelas, setengah plastic kecut yang sudah terbuka lalu Saksi RIYAN APRIYADI ngobrol ngobrol bersama korban VALIAN Bin TAJULI (alm) dan korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Saksi RIYAN APRIYADI minum yang sudah ada di teko kaca tersebut tidak lama kemudian Saksi RIYAN APRIYADI menuangkan sisa kecut ke dalam teko kaca lalu kita pun melanjutkan minum Kembali sampai sekitar jam 18.00 WIB setelah itu Saksi RIYAN APRIYADI pun pulang dikarenakan magrib akan tetapi korban VALIAN Bin TAJULI (alm) dan Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN masih tetap di tempat tersebut;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 14.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI melihat Korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sedang di kerik oleh ibu Saksi RIYAN APRIYADI dengan keluhan lambung kumat lagi setelah itu pun Saksi RIYAN APRIYADI tidak mengobrol dengan kaka Saksi RIYAN APRIYADI Korban WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN hingga Saksi RIYAN APRIYADI pergi ke belakang rumah dan sekitar jam 15.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI pulang lagi ke rumah orang tua dan menanyakan kepada istri Saksi RIYAN APRIYADI mamih kemana “ dan di jawabnya “nganterin bang WAWAN ke puskesmas katanya kumat lagi lambungnya “ setelah mendengar hal tersebut Saksi RIYAN APRIYADI pergi ke warung sekitar jam 19.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI pergi ke rumah Korban VALIAN Bin TAJULI (alm) kemudian Saksi RIYAN APRIYADI ngobrol-ngobrol sebentar dan Saksi RIYAN APRIYADI pergi sendiri ke puskesmas Labuan dengan maksud menengok kaka Saksi RIYAN APRIYADI sekitar 20 menit di puskesmas lalu Saksi RIYAN APRIYADI menanyakan kepada kaka Saksi RIYAN APRIYADI “*abang tadi malem minum sama siapa* “ lalu di jawab “gak tau lupa “ lalu Saksi RIYAN APRIYADI berkata “ abang minum obat obatan eximer” dan di jawabnya “iya” setelah itu pun Saksi RIYAN APRIYADI pulang ke rumah;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI main Kembali ke rumah Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) melihat sedang duduk lalu Saksi RIYAN APRIYADI mendekatinya dan Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) berkata kepada Saksi RIYAN APRIYADI “lemes bro“ dan Saksi RIYAN APRIYADI pun langsung membawanya ke puskesmas labuan dengan sdr. REKSI dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai di puskesmas labuan dan Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) langsung di tangani oleh petugas puskesmas tidak lama kemudian petugas puskesmas tersebut menyarankan kepada Saksi RIYAN APRIYADI agar di rujuk ke Rumah sakit dikarenakan Saksi RIYAN APRIYADI bukan keluarga Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) sehingga Saksi RIYAN APRIYADI pun pergi mencari keluarganya ke Kp. Kalang sari

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang dan Saksi RIYAN APRIYADI bertemu dengan ibu tirinya (yang Saksi RIYAN APRIYADI tidak ketahui namanya) dan mengajak ke puskesmas akan tetapi tidak mau dikarenakan anaknya lagi ke laut sehingga Saksi RIYAN APRIYADI pergi Kembali ke puskesmas dan mendapati Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) sudah tidak sadarkan diri kemudian sekitar jam 12.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI melihat Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) dan diberitahu oleh petugas puskesmas bahwa Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) sudah meninggal setelah itupun keluarga Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) datang ke puskesmas labuan dan membawanya pulang dengan menggunakan ambulan hingga pada hari itu juga sekitar jam 18.00 WIB jenazah Sdr.VALIAN Bin TAJULI (alm) dikuburkan selesai menguburkan Saksi RIYAN APRIYADI mendapatkan informasi bahwa kaka Saksi RIYAN APRIYADI Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN di rujuk ke Klinik Al-Furqon dikarenakan dan sekitar jam 22.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI menengoknya ke klinik Al-Furqon Labuan hingga Saksi RIYAN APRIYADI menemaninya;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 03.00 WIB Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN berontak di tempat tidur dan mencabut impusan dan selang oksigen yang terpasang setelah itu Saksi RIYAN APRIYADI pun pergi menjemput dokter akan tetapi yang datang hanya perawatnya hingga Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN berontak beberapa kali hingga tidak sadarkan diri kemudian dokterpun datang dan memeriksa kondisi Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN setelah itu memanggil Saksi RIYAN APRIYADI agar ke ruangnya lalu dokter mengatakan agar kaka Saksi RIYAN APRIYADI di rujuk ke rumah sakit di Cilegon sekitar jam 05.00 WIB Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dipindahkan ke ruang IGD Klinik al-furqon kemudian pada pukul 09.00 WIB dokter pun mengecek Kembali kondisi Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan memberikan surat agar dirujuk setelah itu pada saat perjalanan menuju cilegon sekitar 10.00 WIB Sdr.WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN bersama dengan Sdr. DENI, Sdri. ATUL dan sopir naik dengan kendaraan pribadi sedangkan Saksi RIYAN APRIYADI, Sdr. DEDI dan ibu Saksi RIYAN APRIYADI Sdri. SITI KHODIJAH naik angkot yang mengikuti mobil yang membawa Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan sesampainya di wilayah Krenceng Cilegon Sdr. DEDI yang satu mobil dengan Saksi RIYAN APRIYADI mendapat telepon dari Sdri. ATUL yang satu mobil dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN memberi tahu bahwa Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sudah tidak bernafas dikarenakan keluarga penasaran hingga kami pun melanjutkan untuk mengecek ke rumah sakit Panggung Rawi di Cilegon dan petugas rumah sakit pun mengatakan bahwa Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sudah meninggal;

- Bahwa benar barang yang Terdakwa jual di toko atau warung Terdakwa adalah minuman beralkohol jenis kecut dan warung Terdakwa beralamat di Kampung Karang Tenggara Rt.03/Rw. 02, Desa. Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan yang menjual minuman tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan di bantu oleh karyawan atau anak buah Terdakwa di toko milik Terdakwa tersebut, dimana cara Terdakwa menjual minuman jenis kecut tersebut dengan melayani pembeli yang datang membeli minuman kecut lalu Terdakwa berikan minuman kecut yang sudah ada dalam plastic putih transparan lalu minuman kecut tersebut Terdakwa tambahkan kuku bima energi dan es batu, dan Terdakwa berikan minuman kecut tersebut kepada pembeli dan Terdakwa jual minuman kecut tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti ABUNAJAT, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan bedah mayat yang dilakukan terhadap jenazah Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN, dari pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan tanda-tanda edema (sembab) dan perdarahan pada organ paru dan dari pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol berupa zat etanol dan metanol di dalam organ. Kemudian dari jenazah Sdr. VALIAN Bin JAJULI dari pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan tanda-tanda perdarahan pada organ paru dan hati dan dari pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol berupa zat etanol dan metanol di dalam organ dari pemeriksaan toksikologi;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 005/PD/KEDFOR/RSUD/II/2021 tanggal 31 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban WAWAN SAPUTRA BIN SULAEMAN oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT dokter Spesialis Forensik dan Medikalegal dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan tiga puluh satu tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini tidak ditemukan luka, selanjutnya ditemukan tanda-tanda edema dan pendarahan pada organ paru dari pemeriksaan histopatologi forensic dan ditemukan adanya kandungan zat etanol dan methanol didalam organ dari

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan toksikologi. Sebab mati orang ini adalah akibat dari keracunan zat methanol. Zat methanol merupakan zat yang toksik untuk manusia dan tidak untuk dikonsumsi/diminum;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 004/PD/KEDFOR/RSUD/II/2021 tanggal 31 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban VALIAN BIN JAJULI oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti ABUNAJAT dokter Spesialis Forensik dan Medikalegal dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan tiga puluh satu tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini tidak ditemukan luka, selanjutnya ditemukan tanda-tanda edema dan pendarahan pada organ paru dari pemeriksaan histopatologi forensik dan ditemukan adanya kandungan zat etanol dan methanol didalam organ dari pemeriksaan toksikologi. Sebab mati orang ini adalah akibat dari keracunan zat methanol. Zat methanol merupakan zat yang toksik untuk manusia dan tidak untuk dikonsumsi/diminum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, yang mengakibatkan orang mati;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TOMY GUSMAN BIN FIRMAN** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo. Bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, yang mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi / terbukti, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa belanja minuman kecut dari Sdr. DODI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) dus atau 48 (empat puluh delapan) kantong plastik minuman kecut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkantong dan pembayaran dilakukan secara tunai dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. DODI (belum tertangkap) di Serang setelah Terdakwa mengambil minuman kecut tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa bawa ke warung milik Terdakwa yang berada di Kampung Karang Tenggang Rt.03/Rw.02, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang untuk diserahkan dan dijual melalui karyawan Terdakwa bernama Sdr. ADRI (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa menjual minuman kecut tersebut di warung milik Terdakwa dan Terdakwa tahu jika minuman kecut tersebut di konsumsi dalam jumlah yang sangat banyak akan berdampak bagi Kesehatan. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 yaitu tepatnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi RESKI MAINARKI SITANGGANG dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr. WAWAN untuk mengambil minuman kecut di kios atau toko jamu Terdakwa di Kampung Karang Tenggang Rt.03/Rw.02, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang dimana ketika sampai di kios atau toko jamu milik Terdakwa kemudian Sdr. ADRI menyerahkan sebanyak 4 (empat) bungkus minuman jenis kecut kepada Sdr. WAWAN setelah itu Sdr. Wawan kembali menuju ke rumah Sdr. VALIAN;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 15.25 WIB Saksi RIYAN APRIYADI main ke rumah Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) di Kampung Kalangsari, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, dimana pada saat itu Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sedang melakukan minum minuman keras jenis kecut menggunakan gelas kaca 1 (satu) buah, teko kaca yang berisikan minuman keras dan batu es, setengah plastik minuman kecut yang sudah terbuka. Selanjutnya Saksi RIYAN APRIYADI ngobrol-ngobrol bersama Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sambil Saksi RIYAN APRIYADI minum yang sudah ada di teko kaca tersebut tidak lama kemudian Saksi RIYAN APRIYADI menuangkan sisa kecut ke dalam teko kaca untuk diminum. Sekitar pukul 18.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI pulang dikarenakan magrib sedangkan Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN masih tetap melanjutkan minum;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi RIYAN APRIYADI main ke rumah Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) melihat sedang duduk lalu Saksi RIYAN APRIYADI lalu Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) berkata kepada Saksi RIYAN APRIYADI "Lemes bro" dan Saksi RIYAN APRIYADI pun langsung membawanya ke Puskesmas Labuan dengan Sdr. REKSI dengan menggunakan sepeda motor, sampai di Puskesmas Labuan Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) langsung di tangani oleh petugas puskesmas tidak lama kemudian petugas puskesmas tersebut

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI



menyarankan kepada Saksi RIYAN APRIYADI agar di rujuk ke rumah sakit, kemudian Saksi RIYAN APRIYADI menemui keluarga Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) yang tinggal di Kp. Kalang Sari, Desa Cigondang, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, dan Saksi RIYAN APRIYADI bertemu dengan ibu tirinya untuk mengajak ke puskesmas akan tetapi tidak mau dikarenakan anaknya lagi ke laut sehingga Saksi RIYAN APRIYADI kembali ke puskesmas dan sampai di psukesmas Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) sudah tidak sadarkan diri sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) sudah meninggal dan pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WIB jenazah Sdr. VALIAN Bin TAJULI (alm) dikuburkan. Selesai menguburkan Sdr. VALIAN Bin TAJULI Saksi RIYAN APRIYADI mendapatkan informasi bahwa Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN di rujuk ke Klinik Al-Furqon;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN berontak di tempat tidur dan mencabut impusan dan selang oksigen yang terpasang setelah itu Saksi RIYAN APRIYADI pun pergi menjemput dokter akan tetapi yang datang hanya perawatnya hingga Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN berontak beberapa kali hingga tidak sadarkan diri kemudian dokterpun datang dan memeriksa kondisi Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN setelah itu memanggil Saksi RIYAN APRIYADI agar ke ruangnya lalu dokter mengatakan agar korban dirujuk ke rumah sakit di Cilegon sekitar jam 05.00 WIB Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dipindahkan ke ruang IGD Klinik al-furqon kemudian pada pukul 09.00 WIB dokter pun mengecek kembali kondisi Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan memberikan surat agar dirujuk setelah itu pada saat perjalanan menuju cilegon sekitar 10.00 WIB Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN bersama dengan Sdr. DENI, Sdri. ATUL dan sopir naik dengan kendaraan pribadi sedangkan Saksi RIYAN APRIYADI, Sdr. DEDI dan ibu Saksi RIYAN APRIYADI Sdri. SITI KHODIJAH naik angkot yang mengikuti mobil yang membawa Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN dan sesampainya di wilayah Krenceng Cilegon Sdr. DEDI yang satu mobil dengan Saksi RIYAN APRIYADI mendapat telepon dari Sdri. ATUL yang satu mobil dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN memberi tahu bahwa Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sudah tidak bernafas dikarenakan keluarga penasaran hingga kami pun melanjutkan untuk mengecek ke rumah sakit Panggung Rawi di Cilegon dan petugas rumah sakit pun mengatakan bahwa Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan bedah mayat yang dilakukan terhadap jenazah Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN, dari pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan tanda-tanda edema (sembab) dan perdarahan pada organ paru dan dari pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol berupa zat etanol dan metanol di dalam organ. Kemudian dari jenazah Sdr. VALIAN Bin JAJULI dari pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan tanda-tanda perdarahan pada organ paru dan hati dan dari pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol berupa zat etanol dan metanol di dalam organ dari pemeriksaan toksikologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 005/PD/KEDFOR/RSUD/II/2021 tanggal 31 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban WAWAN SAPUTRA BIN SULAEMAN oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT dokter Spesialis Forensik dan Medikalegal dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan tiga puluh satu tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini tidak ditemukan luka, selanjutnya ditemukan tanda-tanda edema dan pendarahan pada organ paru dari pemeriksaan histopatologi forensik dan ditemukan adanya kandungan zat etanol dan methanol didalam organ dari pemeriksaan toksikologi. Sebab mati orang ini adalah akibat dari keracunan zat methanol. Zat methanol merupakan zat yang toksik untuk manusia dan tidak untuk dikonsumsi/diminum. Dan Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/PD/KEDFOR/RSUD/II/2021 tanggal 31 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban VALIAN BIN JAJULI oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT dokter Spesialis Forensik dan Medikalegal dari Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan tiga puluh satu tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini tidak ditemukan luka, selanjutnya ditemukan tanda-tanda edema dan pendarahan pada organ paru dari pemeriksaan histopatologi forensik dan ditemukan adanya kandungan zat etanol dan methanol didalam organ dari pemeriksaan toksikologi. Sebab mati orang ini adalah akibat dari keracunan zat methanol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure kedua ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan tindak pidana itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dimana mereka sama-sama melakukan perbuatan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. ADRI untuk menyerahkan sekitar 4 bungkus plastik minuman kecut yang saat itu diserahkan kepada Saksi RESKI MAINARKI SITANGGANG atas perintah dari Sdr. WAWAN dan Sdr. VALIAN pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 18.00 WIB. akibat minuman yang diberikan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. VALIAN meninggal dunia dan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin SULAEMAN juga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena yang melakukan tindak pidana tersebut sudah lebih dari 1 (satu) orang yakni sebanyak 2 (dua) orang maka apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut sudahlah memenuhi karenanya Majelis berkesimpulan terhadap unsur ketiga ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi warna krem;
- 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan cairan yang diduga minuman beralkohol (oplosan) berwarna hitam kemerahan;
- 1 (satu) buah teko kaca berwarna bening;
- 1 (satu) buah gelas berwarna bening;
- 1 (satu) buah botol kosong berwarna hijau bertuliskan anggur kolesom cap orang tua yang berukuran 620 ml;
- 31 (tiga puluh satu) kantong plastik transparan tanpa merk/label berbahaya yaitu minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan;
- 1 (satu) ember plastik berwarna merah yang berisikan minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan sebanyak $\frac{1}{4}$ dari jumlah volume kapasitas tampung ember;
- 2 (dua) buah teko plastik berwarna putih transparan;
- 1 (satu) buah gayung tangkai panjang berwarna merah.

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa, oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut secara keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Penyitaan organ tubuh Alm. WAWAN SAPUTRA berupa:

- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Hati;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Lambung;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Empedu;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Urin;

Penyitaan terhadap organ tubuh An. Alm. VALIAN:

- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Hati;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Lambung;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Empedu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Urin.

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut bagian dari tubuh para korban maka keseluruhan barang bukti diatas agar dimusnahkan menurut tata acara agama yang dianut oleh masing-masing korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan bahwa konsep tujuan pemidanaan itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan teori tujuan pemidanaan, dimana suatu tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan terhadap individual dan masyarakat. Oleh karena itu tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana itu sendiri, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis harus memenuhi kriteria unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, bersifat edukatif dimana pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar akan perbuatannya sehingga tidak akan melakukan suatu perbuatan / tindak pidana dikemudian hari dan yang terpenting harus memenuhi rasa keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi si Terdakwa, korban, serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tentang *strafmaat* / lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan orang lain menderita sakit bahkan meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tomy Gusman Bin Firman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penjualan barang yang berbahaya bagi jiwa orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya sehingga mengakibatkan orang mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi warna krem;
 - 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan cairan yang diduga minuman beralkohol (oplosan) berwarna hitam kemerahan;
 - 1 (satu) buah teko kaca berwarna bening;
 - 1 (satu) buah gelas berwarna bening;
 - 1 (satu) buah botol kosong berwarna hijau bertuliskan anggur kolesom cap orang tua yang berukuran 620 ml;
 - 31 (tiga puluh satu) kantong plastik transparan tanpa merk/label berbahaya yaitu minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan;
 - 1 (satu) ember plastik berwarna merah yang berisikan minuman jenis kecut berwarna hitam kemerahan sebanyak $\frac{1}{4}$ dari jumlah volume kapasitas tampung ember;
 - 2 (dua) buah teko plastik berwarna putih transparan;
 - 1 (satu) buah gayung tangkai panjang berwarna merah;
- Dimusnahkan.
- Penyitaan organ tubuh Alm. WAWAN SAPUTRA berupa:

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Hati;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Lambung;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Empedu;
- 1 (satu) buah organ tubuh berupa Urin;
- Penyitaan terhadap organ tubuh Alm. VALIAN BIN JAJULI:
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Hati;
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Lambung;
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Empedu;
 - 1 (satu) buah organ tubuh berupa Urin;

Dimusnahkan menurut tata acara agama yang dianut oleh masing-masing korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Anggi Prayurisman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suluh Pardamaian, S.H., M.H. dan Andry Eswin S. Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Andry Eswin S. Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irawan, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)